

**EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM
SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fahmi

NIM 17210171



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM
SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fahmi

NIM 17210171



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis,



Muhammad Fahmi
NIM 17210171

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fahmi NIM 17210171 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM
SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M. A
NIP.19770822200501100

Miftahuddin Azmi, M. HI
NIP.1987018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Fahmi, NIM 17210171, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM
SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (STUDI DI DESA KARANGREJO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Malang, 28 April 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹

(Q.S. al-Baqarah : 195)



¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009). 30.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kami dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Syaifulloh, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahuddin Azmi, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Miftahus Sholehuddin, M. HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Abah H. Hasanan, S. E dan Ibu Hj. Sufiyati, adik saya Muhammad Aminuddin dan keluarga besar Bani Syukur yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara sepupu saya Cak Muhammad Faruq dan seluruh keluarga rumah Sengkaling, yakni Mas Arga, Mas Luqman, Mas Budi, Mas Rois, dan Mas Chizam yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Abah KH. Iklil Sholih, M. Pd dan Bu Nyai serta segenap keluarga ndalem Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan selalu mendoakan saya ketika menjadi santri sampai sekarang.
11. Abah KH. Baidlowi Mushlich dan Bu Nyai serta segenap keluarga ndalem Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan selalu mendoakan saya ketika menjadi santri sampai sekarang.
12. Teman-teman Ikatan Keluarga Besar Alumni Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (IKBAL YPPQ) Malang. Terimakasih atas dukungan dan doa teman semua yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai.
13. Teman kamar B8, yakni Cak Fais, Cak Rudi, Cak Afrandi, Cak Jeki, Didin, Wahyu, Hendri serta teman-teman Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang. Terimakasih atas dukungan dan doa teman semua yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai.
14. Teman seperjuangan di kampus dan pondok, Ahmada Rivqy Virdausa yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi mulai awal hingga akhir. Terimakasih juga kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah belajar dan berjuang bersama. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua.
15. Teman-teman perkopian, yakni Sirril, Amrizal, Ni'am, Hamam, Wahyu, Fajar, Fiyan, Juddin dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani dan pengalaman yang diberikan selama masa perkuliahan di Malang.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis,



Muhammad Fahmi

NIM 17210171



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah

terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9

F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Majelis Ulama Indonesia	16
2. Fatwa	21
3. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19	26
4. Covid-19	27
5. Maqashid Syariah	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kondisi Objek Penelitian	46
B. Peran MUI Kabupaten Gresik Dalam Mensosialisasikan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19	52

C. Respon Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020	55
D. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Ditinjau Dengan Maqashid Syariah	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik	4
Tabel 2 Penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	48
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 7 Penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik	51
Tabel 8 Penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo	52

ABSTRAK

Muhammad Fahmi, NIM 17210171, 2021, **Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Covid-19, Maqashid Syariah.

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai wabah global yang melanda seluruh dunia. Wabah ini masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan praktik keagamaannya cenderung berkelompok. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 agar umat Islam dapat beribadah dengan aman.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: bagaimana peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat Gresik, mengapa masyarakat desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tidak menerapkan fatwa tersebut dan bagaimana analisis maqashid syariah terhadap fatwa tersebut serta respon masyarakat desa Karangrejo mengenai kehadiran fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan konsep *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Gresik secara *online* dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan anjuran yang tertuang dalam fatwa tersebut dikarenakan berbagai hal, seperti masyarakat tidak peduli dengan anjuran, menganggap fatwa tersebut sudah tidak efektif lagi karena akan meningkatkan angka pengangguran, masyarakat lelah menerapkan protokol kesehatan, masyarakat berani menjerang aturan dari pemerintah dikarenakan letak desa Karangrejo jauh dari pemerintahan kabupaten, menganggap Covid-19 sudah hilang. Fatwa ini jika dianalisis menggunakan maqashid syariah menginginkan agar terjadinya penjagaan terhadap jiwa manusia agar terhindar dari Covid-19 serta respon masyarakat desa Karangrejo mengenai fatwa tersebut sebagian besar tidak mengetahui karena mereka menjelaskan belum adanya sosialisasi dari MUI Kabupaten Gresik.

ABSTRACT

Muhammad Fahmi, NIM 17210171, 2021, **The Effectiveness of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in the Case of a Covid-19 Outbreak From The Perspective Maqashid Sharia (Study in Karangrejo Village, Manyar District, Gresik Regency)** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Keywords: Fatwa MUI, Covid-19, Maqashid Sharia.

Covid-19 is a disease caused by a new type of coronavirus found in Wuhan, China in December 2019. The World Health Organization (WHO) has designated the Covid-19 outbreak as a global epidemic that has hit the entire world. This plague entered Indonesia in mid-March 2020. Indonesia is a country with a majority Muslim population and their religious practices tend to be grouped. Therefore, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of the Covid-19 Outbreak so that Muslims can worship safely.

In this study, there are three problem formulations, namely: what is the role of MUI Gresik Regency in disseminating the fatwa to the Gresik community, why the people of Karangrejo Village, Manyar District, Gresik Regency do not apply the fatwa and how do maqashid sharia analysis of the fatwa and the response of the Karangrejo village community regarding the presence of the fatwa. This research is a type of empirical or field research using a descriptive qualitative approach. Then how to get data in the field through interviews and documentation. Whereas the data processing process using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques. The analysis process is supported by the concept of maqashid sharia.

The results of this study indicate that the role of MUI Gresik Regency in socializing Fatwa Number 14 of 2020 to the people of Gresik Regency online by utilizing social media. Then the people of Karangrejo village did not apply the recommendations contained in the fatwa due to various things, such as the community did not care about recommendations, considered the fatwa to be no longer effective because it would increase unemployment, people were tired of implementing health protocols, people dared to break the rules from the government because the location of the village of Karangrejo is far from the district government, they think that Covid-19 has disappeared. This fatwa, if analyzed using maqashid sharia, wants protection of the human spirit to avoid Covid-19 and the response of the Karangrejo village community regarding this fatwa is mostly unaware because they explain that there has been no socialization from the Gresik Regency MUI.

ملخص البحث

محمد فهمي، رقم التسجيل 17210171، فعالية فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 14 لعام 2020 المتعلقة بتنفيذ العبادة في حالة وباء كوفيد 19 لدى المقاصد الشرعية (دراسة في قرية كارانجيجو، منطقة مانيار، مديرية غريسيك). بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة ومولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: مفتاح الدين عزمي الماجستير

الكلمات المفتاحية: فتوى مجلس علماء إندونيسيا وكوفيد 19 والمقاصد الشرعية.

كوفيد 19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية في ديسمبر 2019. قررت منظمة الصحة العالمية (World Health Organization) أنه وباء علمي بأحاء العالم. دخل هذا الفيروس إلى إندونيسيا في منتصف مارس 2020. ويكون معظم مجتمع دولة إندونيسيا مسلمين بعبادتهم الجماعية. ولذلك، أصدر مجلس علماء إندونيسيا الفتوى رقم 14 لعام 2020 المتعلقة بتنفيذ العبادة في حالة وباء كوفيد 19 لتكون أمة المسلمين قادرين على أداء العبادات في حالة الأمن.

يتكون هذا البحث من ثلاث مشكلات وهي (1) ما دور مجلس علماء إندونيسيا مديرية غريسيك في نشر الفتوى على مجتمع غريسيك و(2) لماذا لا يستخدم مجتمع قرية كارانجيجو، منطقة مانيار، مديرية غريسيك هذه الفتوى. وهذا البحث البحث التجريبي أو الميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي و(3) ما تحليل المقاصد الشرعية في هذه الفتوى واستجابة المجتمع لهذه الفتوى؟. وكانت طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق. فأما طريقة تحليلها فهي من خلال تقنية التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. وكانت عملية التحليل مدعومة بمفهوم المقاصد الشرعية.

وتدل نتائج هذا البحث على أن (1) دور مجلس علماء إندونيسيا مديرية غريسيك في نشر الفتوى رقم 14 لعام 2020 على مجتمع غريسيك عبر الإنترنت باستفادة وسائل التواصل الاجتماعية. ومع ذلك، لم تكن هذه الطريقة جيدة ولم تصل هذه الفتوى إلى القرى لأن مجتمعها لم يستخدمون التكنولوجيا و(2) لا يستخدم مجتمع قرية كارانجيجو، منطقة مانيار، مديرية غريسيك هذه الفتوى بسبب أمور مختلفة، على سبيل المثال عدم اهتمام المجتمع بالتوصيات وسبب زيادة عدد البطالة وملل تطبيق نظام الصحة وعدم توفير نظام الصحة في أماكن العبادة وبعيدة مسافة قرية كارانجيجو

بالحكومة عدم التثقيف بشأن نظام الصحة من الطبيب ورئيس القرية وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين المحليين وغيرها. وإضافة إلى ذلك، يعتقد المجتمع أن كوفيد-19 قد زال من هذه الأرض. و(3) يكون تحليل المقاصد الشرعية في هذه الفتوى يؤكد على حماية الانسان عن وباء كوفيد 19 ويكون المجتمع في هذه القرية لم يعرفوا هذه الفتوى تماما.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bulan Desember 2019 yang lalu, dunia dibuat gempar dengan ditemukannya sebuah penyakit menular yang ditimbulkan oleh semacam jenis coronavirus. Coronavirus merupakan sekelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan serta dapat menginfeksi saluran pernapas mulai dari batuk serta pilek sampai yang paling serius seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). *World Health Organization* (WHO) memberi nama coronavirus jenis baru ini (SARS-CoV-2) dan penyakit tersebut dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).² Virus ini awal mulanya terjadi di Wuhan, Tiongkok, kini menjalar ke seluruh dunia

² Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. February (2020), <https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>. 187.

dan WHO menetapkan bahwa Covid-19 merupakan sebuah wabah global yang melanda seluruh dunia.³

Bahwa penularan penyakit ini mulanya menular dari hewan ke manusia. Kemudian setelah dilakukan riset, penyakit ini bisa menular ke sesama manusia melalui percikan-percikan dari mulut atau hidung ketika batuk, bersin atau berbicara. Gejala paling umum yang ditimbulkan oleh Covid-19 adalah batuk kering, demam, serta rasa lelah. Untuk meminimalisir penularan penyakit ini, perlu dilakukan beberapa kebiasaan baru diantaranya seperti menjaga jarak minimal satu meter, menggunakan masker, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, tetap berada di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah dan disarankan agar menjaga imunitas tubuh.

Wabah Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan menyebar pada awal bulan Maret tahun 2020 dimana pemerintah mulai fokus untuk menangani wabah ini. Berbagai macam cara diterapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti memberi edukasi terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah yang terindikasi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menutup akses yang dapat menimbulkan kerumunan, memberlakukan bekerja dari rumah (*work from home*), pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran secara

³ World Health Organization, diakses 14 Juli 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

daring (*online*),⁴ hingga kegiatan beribadah dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing dengan tujuan untuk menjauhi adanya kerumunan masyarakat yang dapat bertambah luasnya Covid-19.

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam dan praktik keagamaannya cenderung berkelompok. Berangkat dari fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Fatwa yang dikeluarkan MUI mengandung beberapa putusan agar umat Islam menjalankan isi fatwa tersebut, yakni: setiap orang harus menjaga kesehatan, orang yang tertular Covid-19 dapat meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dhuhur, apabila ada orang yang sehat namun berada di daerah yang penyebaran Covid-19 tinggi maka boleh tidak mengerjakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dhuhur di rumah, menjaga jarak shaf ketika shalat di masjid minimal satu meter, membawa sajadah sendiri, tidak berkontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan) serta sering mencuci tangan pakai sabun, serta perawatan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 harus dilakukan sesuai prosedur medis yang dilaksanakan oleh pihak berwajib dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Tujuan fatwa ini adalah untuk

⁴ Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>. 496.

menerapkan pola peribadatan yang aman dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Fatwa ini ternyata tidak diterapkan pada beberapa tempat, salah satunya di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik. Masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi, diantaranya masih banyak yang tidak menggunakan masker di tempat ibadah, tidak membawa sajadah, tidak menjaga jarak, melakukan kontak fisik (bersalaman, mencium tangan, berpelukan) dengan sesama bahkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang mengundang banyak orang serta tidak menerapkan *physical distancing*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Covid-19 kabupaten Gresik tertanggal 02 Januari 2021 bahwa kabupaten Gresik termasuk dalam kategori zona merah dan penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Adapun peta penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik dikategorikan per kecamatan sebagai berikut:⁵

Tabel 1

Penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Balong Panggang	114	10	Kedamean	68
2	Benjeng	118	11	Manyar	758
3	Bungah	184	12	Menganti	535
4	Cerme	273	13	Panceng	78

⁵ SATGAS COVID-19 Kabupaten Gresik, diakses 18 Desember 2020, <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/peta-persebaran-covid-19-di-kabupaten-gresik/>

5	Driyorejo	473	14	Sangkapura	25
6	Duduksampeyan	168	15	Sidayu	103
7	Dukun	97	16	Tambak	13
8	Gresik	535	17	Ujung Pangkah	103
9	Kebomas	799	18	Wringinanom	206
Jumlah					4648

Desa Karangrejo adalah salah satu desa di kecamatan Manyar yang penduduknya banyak terpapar Covid-19. Sejak 13 Mei 2020 sampai 06 Januari 2021 tercatat ada 87 kasus positif Covid-19 diantaranya 75 orang dinyatakan sembuh dan 12 orang meninggal dunia. Persebaran Covid-19 ini bermula dari warga desa Karangrejo yang berdagang di pasar Pabean Surabaya dan persebaran lainnya dari warga desa yang menjadi buruh pabrik yang ada di kabupaten Gresik. Berikut tabel persebaran Covid-19 di desa Karangrejo:

Tabel 2

Penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo

No	Bulan	Positif	Meninggal	Sembuh
1	Mei	5	1	0
2	Juni	8	1	5
3	Juli	7	1	6
4	Agustus	8	0	10
5	September	6	2	7
6	Oktober	9	0	6
7	November	12	2	14
8	Desember	14	1	12
9	Januari	18	4	15
Total		87	12	75

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini menganjurkan umat Islam untuk menerapkan beberapa anjuran yang telah diputuskan untuk ditaati.

Dengan mengikuti anjuran fatwa tersebut umat Islam dapat terjaga jiwanya (*hifzh nafs*) dari kemudharatan berupa terpapar Covid-19 yang sesuai dengan tatanan *maqashid syariah*. Adapun *maqashid syariah* terdiri dari *hifzh din* (menjaga agama), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh aql* (menjaga akal), *hifzh nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh mal* (menjaga harta). Menurut al-Buthi, konsep *hifzh nafs* (menjaga jiwa) dapat didahulukan daripada *hifzh din* (menjaga agama) dikhawatirkan ketika melaksanakan kegiatan keagamaan yang menimbulkan kerumunan orang dan tidak menerapkan anjuran sesuai dengan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 akan berakibat pada penyebaran virus Covid-19 semakin luas.⁶

Walaupun fatwa bukan merupakan produk hukum yang harus ditaati, tapi fatwa semestinya diikuti oleh masyarakat manakala fatwa tersebut bermanfaat bagi manusia khususnya umat Islam. Lebih dari itu, fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pendapat ahli oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang diajukan:

1. Bagaimana peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 ?

⁶ Akrom Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Syariati* 6, no. 01 (2020): 39, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>.

⁷ Sebagaimana kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta yang terpidana setelah MUI memberikan pendapat dan sikap terhadap perbuatan Ahok.

2. Mengapa masyarakat desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik tidak menerapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 ?
3. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan respon masyarakat desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik terhadap fatwa tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
2. Mengetahui dan menganalisa argumentasi warga desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik tidak menerapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
3. Mengetahui analisis maqashid syariah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan respon masyarakat desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik terhadap fatwa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat untuk peneliti maupun masyarakat umum. Kemudian di dalam penelitian terdapat dua manfaat, yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat bisa memahami dan juga menerapkan apa yang difatwakan oleh MUI mengenai anjuran melaksanakan ibadah ketika terjadi pandemi Covid-19.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini bisa memudahkan bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah ketika terjadi pandemi.

E. Definisi Operasional

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang berdiri sendiri dan tidak terikat mana pun, seperti terikat dengan sebuah organisasi, partai politik, madzhab maupun organisasi yang berbasis keagamaan yang ada di negara Indonesia.⁸

2. Fatwa

Fatwa merupakan sebuah pandangan ataupun pendapat hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan oleh seseorang yang merupakan pakar/ahli dalam hukum Islam, seorang mufti maupun sebuah lembaga yang memang tugasnya untuk memberikan fatwa mengenai masalah tertentu.⁹

3. Covid-19

Covid-19 merupakan *coronavirus disease 2019*, sebuah penyakit menular yang ditimbulkan oleh sejenis *coronavirus* yang baru saja ditemukan pada bulan Desember 2019.¹⁰

4. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

Produk dari Komisi Fatwa MUI yang berupa fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

⁸ Azra Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fakta Dan Anggapan* (Bandung: Rosdakarya, 2000). 6.

⁹ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010). 105.

¹⁰ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur." 188.

5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk kata *jamak* dari kata *maqshud* yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* yaitu bentuk kata masdar berasal dari kata *syara'* yang bermakna jalan menuju sumber air serta bisa diberi makna dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun oleh peneliti mencakup lima bab dan ditulis secara berurutan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan sebuah penelitian yang memuat beberapa komponen, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang memuat beberapa penelitian yang telah lampau serta kajian teori. Peneliti akan menyajikan beberapa penelitian yang telah lampau yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Covid-19 dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian kerangka teori yang meliputi pembahasan secara umum mengenai Majelis Ulama Indonesia, fatwa Covid-19, *maqashid syariah* dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 61.

Bab III yakni membahas mengenai metode penelitian. Pada bab ini memuat beberapa hal, seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data. Dalam penelitian empiris (lapangan), subjek serta lokasi penelitian perlu dicantumkan, sehingga akan membuahkan data-data penting juga akurat yang perlu dihimpun. Maka dari itu diperlukan metode dalam pengumpulan data. Kemudian langkah berikutnya data yang telah didapat diklasifikasikan berdasarkan bagiannya.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan dan memaparkan data yang telah didapat melalui beberapa metode dan sumber data. Sehingga menghasilkan analisis dan hasil penelitian juga untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan di rumusan masalah.

Bab V adalah bab akhir dari sebuah penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat mengenai pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian pada bagian saran memuat beberapa anjuran baik itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, akademisi, masyarakat umum maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji dan meneliti beberapa karya tulis yang membahas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Ivada Ilya, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi "*Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia*". Dalam skripsinya, peneliti terdahulu membahas mengenai fatwa MUI tentang pemakaian atribut keagamaan non-muslim yang dipakai oleh kalangan umat Islam ditinjau dengan prinsip toleransi yang ada di Indonesia. Mengenai metode penelitian yang dipakai, peneliti terdahulu

menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni memaparkan metode MUI dalam menetapkan hukum dengan dalil-dalil yang dipakainya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada bahan yang dikaji, yaitu Fatwa MUI. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam penelitian ini memakai penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya fatwa yang dikaji berbeda, penelitian terdahulu menggunakan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim sedangkan penelitian ini mengkaji Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.¹²

2. Dice Indriani, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “*Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Dalam skripsinya, peneliti terdahulu membahas mengenai Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library*

¹² Ivada Ilya, *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2017).

research), data yang dipakai berasal dari buku-buku kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada bahan kajiannya menggunakan fatwa MUI. Kemudian perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tema fatwa yang dipakai dan metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 sementara penelitian terdahulu menggunakan fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹³

3. Akrom Auladi, dari jurnal Syariat Jurnal al-Qur'an dan Hukum dengan judul "*Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqashid Syariah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19.*" Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sebelumnya yakni kualitatif serta dikaji dengan teori kuasa pengetahuan dari Michele Foucault dan menggunakan pisau analisis *maqashid syariah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif yang bertumpu pada data kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (lapangan). Adapun persamaan

¹³ Dice Indriani, Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018.

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengkaji fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.¹⁴

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai penelitian terdahulu, bisa melalui tabel berikut:

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia	Ivada Ilya	Menggunakan fatwa MUI menjadi objek suatu penelitian dan memaparkan dasar dan metode hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa	Fatwa mengenai hukum memakai atribut atau aksesoris keagamaan non-Islam serta tergolong dalam penelitian kepustakaan
2	Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam	Dice Indriani	Fatwa MUI sebagai objek kajian	Perbedaan objek kajian fatwa serta metode penelitian
3	Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki	Akrom Auladi	Fatwa MUI sebagai objek kajian dan menganalisis	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan

¹⁴ Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19."

Maqashid Syariah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19		menggunakan maqashid syariah	
--	--	------------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi tentang Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) adalah penelitian yang baru, belum ada yang meneliti dan menarik untuk diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sejarah Berdirinya MUI

Masa revolusi dan demokrasi parlementer ketika zaman pemerintahan Presiden Soekarno merupakan cikal bakal dari lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Cara yang digunakan oleh Soekarno dalam melaksanakan administrasi keislaman adalah dengan membentuk Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962.¹⁵

Seiring bergantinya orde lama dengan orde baru, Majelis Ulama ini akhirnya dibubarkan. Kemudian pada masa orde baru

¹⁵ Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). 220-221.

diadakan pertemuan para ulama yang diinisiasi oleh Pusat Dakwah Islam mulai tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970 di Jakarta. Hasil pertemuan itu berupa rekomendasi yang isinya mengedepankan kesatuan umat Islam dalam hal kegiatan sosial dengan cara membentuk sebuah wadah atau majelis untuk ulama-ulama di Indonesia, dengan bertugas memberikan dan menyampaikan fatwa-fatwa mengenai persoalan yang sedang terjadi.

Pada tanggal 1 Juli 1975 muncul berbagai desakan agar rencana pembuatan majelis itu segera terealisasi. Ada empat orang yang duduk dalam panitia pembentukan majelis, diantaranya H. Sudirman yang merupakan pensiunan Jenderal Angkatan Darat dan menduduki posisi sebagai Ketua, dilanjutkan dengan tiga orang, mereka adalah ulama termasyhur sebagai penasehat, diantaranya: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghazali. Setelah tiga pekan berlalu, Mukhtar Nasional Ulama diselenggarakan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Dari muktamar tersebut, MUI terbentuk pada tanggal 7 Rajab 1399 Hijriyah/26 Juli 1975 Masehi di Jakarta diketuai oleh Dr. Hamka.¹⁶

MUI lahir dari konferensi yang dilakukan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang berasal dari seluruh

¹⁶ Mukhsin Jamil, *Membendung Deotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010). 139.

Indonesia, yang meliputi dua puluh enam ulama, mereka merupakan perwakilan dari 26 provinsi yang ada di Indonesia pada waktu itu. 10 orang ulama berasal dari organisasi masyarakat Islam tingkat pusat, diantaranya Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Washilah, Mathla'ul Anwar, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI), PTDI, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Al-Ittihadiyyah. Kemudian 4 orang ulama berasal dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta 13 orang lagi yang merupakan tokoh/cendekiawan tokoh perorangan. Musyawarah tersebut memberikan hasil berupa kesepakatan untuk memberikan wadah bagi ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI" dan setelah itu disebut sebagai Musyawarah Nasional I.¹⁷

Berikut merupakan daftar ketua umum MUI mulai awal pembentukan hingga sekarang:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) Prof. Dr. Hamka | 1977 – 1981 |
| 2) KH. Syukri Ghozali | 1981 – 1983 |
| 3) KH. Hasan Basri | 1983 – 1990 |
| 4) Prof. KH. Ali Yafie | 1990 – 2000 |

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses pada jam 10.25 WIB tanggal 25 September 2020.

5) KH. Sahal Mahfudz	2000 – 2014
6) Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin	2014 – 2015
7) Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	2015 – 2020
8) KH. Miftachul Akhyar	2020 - 2025

b. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam bersifat kolektif bertujuan untuk menciptakan silaturahmi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. MUI mempunyai tugas untuk memberikan nasihat, yang artinya MUI tidak harus terjun langsung dalam dunia politik atau sejenisnya. Kedudukan MUI berada ditengah-tengah masyarakat ini, senantiasa berkeinginan dapat diterima dengan baik oleh umat Islam Indonesia. Walaupun MUI dibentuk oleh pemerintah, tetapi MUI merupakan organisasi yang independen.¹⁸

MUI memiliki beberapa komisi yang fokus dalam bidangnya masing-masing yakni:

- 1) Komisi Fatwa.
- 2) Komisi Ukhuwah Islamiyah.
- 3) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi.
- 4) Komisi Dakwah.
- 5) Komisi Pengkajian dan Penelitian.
- 6) Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, 2010. 145.

- 7) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- 8) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.
- 9) Komisi Informasi dan Komunikasi.
- 10) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.
- 11) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.

Fatwa merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Fatwa adalah pendapat atau nasihat yang disampaikan oleh pakar/ahli mengenai hukum Islam yang terhimpun dalam sebuah wadah organisasi, yakni Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya kedudukan fatwa di pengadilan sama halnya pendapat ahli. Sehingga hakim dapat menggunakan fatwa sebagai acuan dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara.¹⁹

Seperti kasus yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta yang pada tanggal 27 September 2016 berkunjung ke Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, Ahok sempat membicarakan Surat al-Maidah ayat 51. Rupanya, penjelasan yang disampaikan Ahok menuai polemik yang berakibat dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti. Melalui pendapat dan sikap keagamaan dari MUI tertanggal 11 Oktober 2016 menegaskan bahwa Ahok melakukan penistaan

¹⁹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ulumuddin* VI (2010). 474-475.

agama dan aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap orang yang melakukan penistaan agama. Berangkat dari pendapat dan sikap keagamaan MUI ini, majelis Hakim menghukum Ahok dengan hukuman penjara 2 tahun.²⁰

2. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Ibnu Mundzir memberikan pengertian fatwa yang dikutip oleh Syamsul Anwar, fatwa yaitu sebuah penjelasan terhadap masalah hukum yang bersifat problematik. Fatwa secara bahasa berasal dari kata *al-Fata* yang memiliki makna pemuda yang memasuki tahap perkembangan tubuhnya menjadi kuat.²¹ Dari gambaran bahasa ini menjelaskan bahwa fatwa adalah penjelasan terhadap suatu masalah yang baru saja terjadi dan belum ada status hukum yang mengaturnya. Al-Qur'an memberikan justifikasi mengenai keberadaan *ifta* (pemberian fatwa) dan fatwa dengan memakai dua istilah, yakni *yas'alūnaka* (mereka bertanya kepadamu) serta *yastaftūnaka* (mereka meminta pendapatmu). Namun kata *yas'alūnaka* lebih dominan dalam pemakaiannya di dalam al-Qur'an.²²

²⁰ Dedi Rahmadi, "Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun", *Merdeka*, diakses 05 Februari 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>

²¹ Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagamaan," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>. 108.

²² Fauzi. 109.

Sedangkan secara terminologi, fatwa merupakan pendapat atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh alim ulama atau ahli hukum.²³ Jadi fatwa adalah penjelasan oleh seorang *mufti* (pemberi fatwa) kepada *mustafti* (peminta fatwa) mengenai suatu permasalahan yang baru saja terjadi atau yang belum ada status hukumnya.

b. Syarat-Syarat Dalam Pemberian Fatwa

Yusuf Qaradhawi memberikan beberapa syarat yang harus ada dalam pemberian fatwa, diantaranya:²⁴

- 1) *Al-Ifta*, yaitu kegiatan dalam menjelaskan suatu ketetapan hukum dari sebuah masalah yang disodorkan.
- 2) *Mustafti*, yaitu seseorang atau kelompok yang menyodorkan sebuah permasalahan baru yang belum ada hukum yang menerangkannya atau orang yang meminta fatwa.
- 3) *Mufti*, yaitu seseorang yang memberikan dan menyampaikan jawabannya terkait pertanyaan yang disodorkan oleh *mustafti*.
- 4) *Mustafti Fih*, adalah permasalahan atau sebuah kasus yang status hukumnya dipertanyakan.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). 127.

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 21.

- 5) Fatwa, merupakan sebuah jawaban dari mufti mengenai kasus atau masalah yang disodorkan kepadanya.

c. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Islam menempatkan fatwa dalam posisi yang penting, dikarenakan fatwa adalah sebuah pendapat yang disampaikan oleh seorang *fuqaha* (pakar/ahli dalam hukum Islam) yang menjelaskan kedudukan suatu hukum dari masalah yang baru saja terjadi atau yang belum ada hukumnya dan menjadi polemik di masyarakat. Beberapa ulama melarang seseorang tinggal di suatu daerah yang tidak terdapat *mufti*, karena tidak ada rujukan dan tempat bertanya dalam persoalan agama. Maka dari sini bisa dilihat bahwa fatwa itu sangatlah penting dan dibutuhkan dalam Islam.²⁵

d. Kedudukan Fatwa Dalam Kerangka Hukum Nasional

Indonesia adalah negara dengan konstitusi berbasis hukum. Hans Kelsen mengatakan bahwa setiap negara yang berdasarkan kepada peraturan bisa dipastikan terdapat hirarki mengenai peraturan-peraturan tersebut. Hirarki sendiri merupakan suatu langkah antisipatif agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) peraturan-peraturan yang ada. Sehingga peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

²⁵ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, ed. Maharati Marfuah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 9.

peraturan yang tingkatannya lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*).²⁶

Ketentuan hirarki terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya, diantaranya TAP MPR No. XX/MPRS/1966 kemudian direvisi dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Adapun hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan MPR.
- 3) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁷

Walaupun MUI termasuk lembaga non pemerintah yang independen, MUI sebagai institusi juga berkontribusi dalam mengeluarkan produk hukum berupa fatwa. Melihat hirarki

²⁶ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, and Shabhi Mahmashani, *HKI, HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI* (Graha Ilmu, 2010). 55.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

peraturan perundang-undangan di atas, nampaknya fatwa MUI tidak termasuk didalamnya, sehingga konsekuensi logisnya fatwa itu bukan merupakan peraturan yang mengikat seluruh elemen bangsa.

Dalam istilah hukum positif, terdapat salah satu sumber hukum formal yang dikenal dengan doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran dari ahli hukum yang telah diakui akan kepakarannya oleh masyarakat. Doktrin adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai tempat hukum didapatkan dan dikeluarkan menjadi Undang-Undang atau peraturan lainnya. Doktrin tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi ia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan, maka doktrin berada dalam kedudukan sebagai sumber hukum.

Apabila fatwa dikaitkan dalam hukum positif, maka dapat dipersamakan dengan doktrin. Fatwa merupakan isi dari pendapat para ahli dalam bidang hukum Islam yang terhimpun dalam wadah yang semestinya fatwa lebih tinggi kedudukannya daripada doktrin. Fatwa dapat berkedudukan sebagai hukum apabila digunakan secara terus-menerus dalam praktik peradilan untuk mengadili berbagai putusan dan penetapan. Kalaupun fatwa itu dikehendaki agar mengikat, maka perlu suatu lembaga yang

diberikan otorisasi untuk menyatakan bahwa fatwa tersebut mengikat.²⁸

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai petunjuk dan arahan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah ketika terjadi pandemi Covid-19. Fatwa ini lahir karena wabah Covid-19 telah menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia.

Fatwa tersebut mengajak umat Islam untuk melakukan ikhtiar dengan menjaga kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, membawa sajadah sendiri dari rumah ketika shalat di masjid, tidak berkontak fisik kepada sesama, ketika suatu wilayah terkonfirmasi penyebaran Covid-19 tinggi boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zhuhur, melakukan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing, pengurusan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat oleh pihak yang berwajib sesuai dengan prosedur kesehatan serta umat Islam agar mendekatkan diri kepada Allah Swt.

²⁸ Faqih, Riswandi, and Mahmashani, *HKI, HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI*. 56-57.

Terdapat beberapa rekomendasi yang tertuang dalam fatwa tersebut, yakni pemerintah diharapkan melakukan pembatasan terkait keluar-masuknya orang dan barang, umat Islam diwajibkan mendukung dan mematuhi peraturan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan proporsional dalam menyikapi orang yang terkena Covid-19 dan bisa menerima kembali orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh.

4. Covid-19

a. Pengertian Covid-19

Berdasarkan sumber dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Covid-19 merupakan penyakit menular yang ditimbulkan jenis coronavirus yang ditemukan pada bulan Desember 2019. Sedangkan Coronavirus merupakan sekelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia atau hewan.²⁹

Coronavirus ini dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan. Mulai dari batuk, pilek sampai penyakit yang serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *World Health Organization* (WHO) menyebut coronavirus jenis baru ini (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut dengan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19).³⁰ Virus ini awal mulanya terjadi di Wuhan, Tiongkok dan kini

²⁹ World Health Organization, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses 20 September 2020.

³⁰ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur." 187.

menjalar ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, WHO menetapkan Covid-19 merupakan wabah global yang melanda seluruh dunia.

Ada tiga kategori kondisi seseorang jika terkena virus Covid-19, diantaranya:³¹

- 1) Tetap sehat dikarenakan seseorang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga virus yang masuk dapat dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh;
- 2) Tetap sehat tetapi terpapar virus Covid-19. Kekebalan tubuh orang seperti ini belum cukup kuat sehingga keadaan ini disebut sebagai pembawa virus (*carrier*). Orang seperti ini disebut dengan orang tanpa gejala (OTG);
- 3) Korban Covid-19. Kondisi ini dikarenakan daya tahan tubuh kurang baik. Hal ini bisa menjangkiti penderita yang masih muda ataupun tua. Orang lanjut usia lebih beresiko terpapar Covid-19, apalagi disertai dengan penyakit menahun seperti diabetes, sakit jantung dan lain-lain. Orang ini kemudian menjadi sumber penularan baru.

³¹ Sutaryo et al., *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020). 11-12.

b. Pola Penyebaran & Gejala yang Ditimbulkan Covid-19

Covid-19 dapat menyebar dengan berbagai cara. Penderita Covid-19 dapat menularkan virus ini ke orang lain melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar ketika dia sedang berbicara, bersin atau batuk.

Selanjutnya percikan-percikan tersebut bisa menempel pada benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti kursi, jendela, ponsel dan lain-lain. Seseorang bisa terpapar ketika menyentuh permukaan benda tersebut yang kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka.³²

Adapun gejala yang ditimbulkan dari Covid-19 mulai dari demam tinggi, batuk terasa kering dan kelelahan. Terkadang ada gejala lain seperti rasa nyeri, sakit kepala, hidung tersumbat, diare, sakit tenggorokan, tidak berfungsinya indera penciuman, jari tangan atau kaki mengalami perubahan dan bintil-bintil merah pada kulit.

Orang lanjut usia (lansia) dan memiliki penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, paru-paru serta gangguan jantung memiliki resiko lebih besar mengalami penyakit yang lebih serius. Namun tidak hanya orang lanjut usia saja, siapa pun dapat terinfeksi virus Covid-19, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia.

³² Sutaryo et al. 17.

c. Cara Penanggulangan Covid-19

Berbagai cara ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 dan meminimalisir penyebarannya antara lain dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun disertai air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal satu meter serta menggunakan masker. Kegiatan seperti kontak fisik dengan orang lain juga dihindari terlebih dahulu, seperti tidak berjabat tangan dan berpelukan. Apabila seseorang merasakan gejala-gejala yang teridentifikasi Covid-19, maka dihimbau untuk isolasi secara mandiri selama empat belas hari dipantau oleh petugas yang berwajib.

Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. PSBB dilakukan di wilayah yang terindikasi penyebaran Covid-19 yang tinggi.³³

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit virus Covid-19. PSBB dilakukan agar mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Wilayah yang menerapkan PSBB melakukan

³³ Imas Novita Juaningsih et al., "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>. 512.

pembatasan aktivitas sehari-hari, seperti meliburkan sekolah dan mengurangi jam kerja, pembatasan terhadap kegiatan keagamaan yang menimbulkan kerumunan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.³⁴

Langkah yang dilakukan pemerintah tak sampai disitu, setelah menerapkan PSBB, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. PPKM diterapkan di Jawa dan Bali. Sedangkan durasi penerapan PPKM selama 14 hari dan juga bisa diperpanjang apabila angka penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Pembatasan yang diterapkan selama PPKM seperti membatasi kerja perkantoran dengan mengaplikasikan *Work From Home* (WFH) 75 persen dan *Work From Office* (WFO) 25 persen menggunakan prosedur kesehatan yang lebih ketat, proses kegiatan belajar mengajar dengan cara *online*, sektor esensial untuk memenuhi kebutuhan pokok warga tetap beroperasi 100 persen dengan memberlakukan prosedur kesehatan yang lebih ketat, pembatasan restoran hanya 25 persen pengunjung dan lebih ditekankan untuk pesan-antar, pembatasan jam malam sampai pukul 19.00 WIB, kegiatan konstruksi tetap berjalan 100 persen

³⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada 24 Januari 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>

dengan memberlakukan prosedur kesehatan yang lebih ketat serta tempat ibadah tetap dibuka berkapasitas 50 persen dengan memberlakukan prosedur kesehatan yang lebih ketat.³⁵

d. Peta Persebaran Covid-19

Persebaran Covid-19 di negara Indonesia terbilang sangat cepat dan masif. Terhitung dari awal wabah Covid-19 sampai tanggal 24 Januari 2021 terdapat 989.262 orang yang positif terpapar Covid-19. Kemudian pasien yang sembuh berjumlah 798.810 orang dan yang wafat terpapar Covid-19 sebanyak 27.835 orang.³⁶

Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 106.162 orang. Kemudian jumlah pasien yang sembuh berjumlah 90.942 orang, pasien yang masih dirawat berjumlah 7.839 orang dan yang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19 sekitar 7.381 orang.³⁷

Kabupaten Gresik berada di provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari tiga wilayah yang angka persebaran Covid-19 tinggi, yakni Surabaya dan Sidoarjo. Adapun yang terkonfirmasi

³⁵ Mela Arnani, "PPKM Mulai Diberlakukan Hari Ini, Simak Berikut Bedanya Dengan PSBB", *Kompas*, 11 Januari 2021, diakses 05 Februari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/141500665/ppkm-mulai-diberlakukan-hari-ini-simak-berikut-bedanya-dengan-psbb?page=all>

³⁶ Satuan Gugus Tugas Covid-19 Indonesia, diakses 25 Januari 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

³⁷ Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, diakses 25 Januari 2020, <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>

positif sebanyak 4648 orang, kasus aktif (menjalani isolasi) sebanyak 315 orang, dikonfirmasi sembuh berjumlah 4025 orang dan 308 orang dinyatakan meninggal dunia.³⁸

5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara bahasa memiliki makna tujuan-tujuan dari syariat. Sedangkan menurut istilah, maqashid syariah adalah beberapa makna dan tujuan yang terkandung di dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya.³⁹

Al-Ghazali mengemukakan bahwa maqashid syariah mempunyai tingkatan yang tertuang dalam *Ushul al-Khamsah* (prinsip yang lima). Adapun urutannya yaitu: *hifzh din* (menjaga agama), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh aql* (menjaga akal), *hifzh nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh mal* (menjaga harta).⁴⁰

Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi memberikan penegasan bahwa *Ushul al-Khamsah* yang digagas oleh al-Ghazali tidak harus berurutan. Beliau mensyaratkan adanya sebuah kepastian mashlahat pada setiap perlindungan *Ushul al-Khamsah*. Guna menjelaskan hal ini, al-Buthi memberikan contoh persoalan jihad. Jihad merupakan upaya menjaga agama dan bisa saja menjadikan

³⁸ Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Gresik, diakses 25 Januari 2020, <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/peta-persebaran-covid-19-di-kabupaten-gresik/>

³⁹ Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008). 1017.

⁴⁰ Holilur Rohman, *Maqashid Syariah (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)*, (Malang: Setara Press, 2019). 39.

ketergangguan pada *hifzh nafs*. Hal ini terjadi apabila pasukan Islam lebih sedikit daripada pasukan musuh yang jumlah pasukannya lebih banyak dan kuat yang berpotensi menyebabkan kekalahan umat Islam. Maka *hifzh nafs* harus didahulukan. Keputusan ini dipilih dengan pertimbangan kemashlahatan *hifzh din* dari proses jihad dengan pasukan yang lebih sedikit itu sangat sulit untuk mencapai kemenangan.⁴¹ Maka dari itu konsep *hifzh nafs* harus didahulukan ketimbang *hifzh din* mengingat kerusakan yang ditimbulkan sangat besar.

Kemudian al-Ghazali mengategorikan kekuatan dari setiap perlindungan di atas dalam tiga perlindungan. Adapun tiga perlindungan tersebut yaitu:

a. Dharuriyah

Dharuriyah merupakan kemashlahatan yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi dengan maksimal, seperti menjaga lima tujuan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴² Kebutuhan pada tingkat ini perlu dipelihara dengan baik agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar terwujud.

⁴¹ Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syarî'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19."

⁴² Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 79.

b. *Hajiyyah*

Hajiyyah merupakan jenis kebutuhan untuk mempermudah serta menghilangkan hal yang bisa membuat kesulitan, namun tidak sampai kepada tingkat *dharuri*.⁴³ *Hajiyyah* dapat dipahami sebagai kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer atau *dharuriyah*, seperti kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

c. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah merupakan kebutuhan tersier. Kebutuhan ini hanya untuk memperelok kehidupan *insan* agar kehidupan mereka menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi dengan tujuan memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.⁴⁴

Terdapat lima unsur pokok yang perlu diwujudkan dan dijaga dalam konsep *maqashid syariah* menurut ahli ushul fiqh, yaitu:⁴⁵

a. *Hifzh al-Din* (perlindungan agama)

Upaya untuk melindungi agama, syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk menaati segala sesuatu yang menjadi perintah agama dan menjahui segala sesuatu

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008). 227.

⁴⁴ Qaradhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. 79.

⁴⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Buku Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). 20.

yang dilarang oleh agama. Kemudian berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan untuk memperoleh ridha Allah. Terhadap agama lain kita diharuskan untuk menghormati mereka, menjalin kerukunan terhadap sesama manusia dan tidak memaksa orang non-muslim masuk Islam.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁷

b. *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Dalam agama Islam, manusia menduduki tempat yang terhormat dan mulia. Maka sebab itu, perlindungan dan penghormatan kepada jiwa manusia adalah tuntunan anjuran agama Islam yang wajib dilaksanakan, seperti menjaga keselamatan diri, menjaga kesehatan, membunuh itu hukumnya haram, adanya upaya preventif (mencegah)

⁴⁶ Arto. 21.

⁴⁷ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 42.

dalam menjaga jiwa, penetapan hukuman qishas dan lain-lain.⁴⁸

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁹

c. *Hifzh al-Aql* (perlindungan akal)

Akal adalah sumber hikmah (pengetahuan), cahaya mata hati serta media kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dengan adanya akal, manusia dapat menjadi mulia dan berbeda dari makhluk lainnya. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁵⁰

⁴⁸ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. 21.

⁴⁹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 30.

⁵⁰ Penerjemah. 289.

Maka dari itu, syariat Islam memerintahkan untuk memelihara akal dengan cara berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif serta melarang untuk mengonsumsi minuman dan makanan yang merusak akal sehingga dapat mencederai akal sehat.⁵¹

d. *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Islam memberikan perlindungan kepada keturunan adalah dengan cara mensyariatkannya pernikahan serta pengharaman zina, menentukan orang yang boleh dikawin dan tidak boleh dikawin. Dengan adanya ketentuan di atas, generasi berikutnya mendapatkan perlindungan berupa kejelasan nasab, tidak ada percampuran nasab dan menghasilkan keturunan yang baik.⁵²

e. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta)

Agama Islam telah menetapkan peraturan-peraturan terkait muamalah seperti jual beli, gadai, utang-piutang, sewa menyewa dan melarang untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Perlindungan harta bisa dilakukan dengan tidak mencuri harta orang lain, mencari harta dengan cara yang halal, tidak menerima suap dan tidak boros dalam membelanjakan harta.⁵³

⁵¹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. 22.

⁵² Arto. 23.

⁵³ Arto. 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang perlu dicantumkan dan dilaksanakan di dalam sebuah penelitian. Cara ini sangat penting karena metode merupakan pedoman bagi peneliti agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Mengenai penelitian ini, peneliti memakai penelitian jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang memperoleh datanya melewati penelitian secara langsung terjun ke lapangan.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tepatnya di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

⁵⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000). 4

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). 49.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah proses penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasarkan metodologi dengan tujuan untuk menganalisis sebuah kejadian tertentu.⁵⁶ Data yang peneliti kumpulkan berupa hasil wawancara bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama serta masyarakat desa Karangrejo disertai foto-foto yang terjadi di lapangan yang akan diuraikan dengan kata-kata.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih karena peta penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo terbilang tinggi dan kabupaten Gresik merupakan salah satu dari tiga daerah yang angka penyebaran Covid-19 tertinggi di Jawa Timur, yakni Surabaya dan Sidoarjo.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sebuah data yang tertuang dalam bentuk kata-kata dan dilakukan oleh

⁵⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Press, 2008). 151.

seorang informan yang meliputi variabel yang diteliti.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama serta masyarakat desa Karangrejo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sebagai bahan kedua yang fungsinya untuk membantu dalam menganalisa suatu penelitian. Sumber data sekunder itu seperti artikel hukum, skripsi hukum dan jurnal hukum.⁵⁸ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, artikel-artikel, skripsi yang berkaitan dengan fatwa MUI, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai penguat dan pelengkap.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 22.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup, 2005). 192-193.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang dimaksud dengan bertatap muka secara langsung.⁵⁹ Peneliti akan melakukan wawancara dengan Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik, Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama serta masyarakat desa Karangrejo.

Adapun narasumber yang dimaksud, diantaranya KH. Mansoer Shodiq selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Miftahul Ilmi selaku Kepala Desa Karangrejo, KH. M. Zainuddin Syaiful Bahri selaku tokoh agama desa Karangrejo, Asy'ari dan Dhofir selaku warga desa Karangrejo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang mengumpulkan dokumen atau berkas yang berkenaan dengan objek penelitian. Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan mengambil foto terkait kegiatan keagamaan yang berlangsung ketika wabah Covid-19 yang ada di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). 133.

F. Metode Pengolahan Data

Ketika semua data yang dibutuhkan sudah terakumulasi, peneliti akan menganalisa hasil data tersebut. Sehingga akan menghasilkan sebuah data yang akurat. Kegiatan menganalisis data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Editing

Editing merupakan kegiatan pengecekan ulang mengenai sumber data yang telah didapatkan untuk memastikan data yang akan digunakan itu mempunyai kesesuaian, kejelasan dan relevan dengan data-data tersebut yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.⁶⁰ Peneliti akan mencermati dan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

2. Klasifikasi

Klasifikasi ialah kegiatan menyusun atau mengkategorikan data yang sudah didapat ke dalam model tertentu, agar mempermudah apabila terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya. Untuk penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik,

⁶⁰ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 36.

Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama serta masyarakat desa Karangrejo.

3. Verifikasi

Melakukan pengecekan kembali terkait data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui akan kevalidan data tersebut. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali mengenai jawaban dari narasumber.

4. Analisis

Pada tahap analisis, peneliti akan mengatur mengenai sistematika bahan hasil dari wawancara dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan menggambarkan pendapat dari Ketua MUI Kabupaten Gresik, Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama serta masyarakat desa Karangrejo. Dengan analisis ini akan menyajikan pembahasan yang lebih teratur, mudah dibaca dan mudah untuk dipahami.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data pada suatu penelitian skripsi. Kesimpulan dilaksanakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁶¹ Peneliti akan melakukan dengan teliti

⁶¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 231.

dan cermat dalam penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di desa Karangrejo. Secara geografis, desa Karangrejo terletak di kecamatan Manyar kabupaten Gresik. Desa Karangrejo berbatasan dengan desa Bedanten di sebelah utara dan timur, desa Banyuwangi di sebelah selatan dan desa Sembayat di sebelah barat. Desa Karangrejo berjarak kurang lebih 19 Km dari pusat kabupaten.

Desa Karangrejo mempunyai luas wilayah 264,301 ha yang meliputi sawah 6 ha, pekarangan 36 ha, perkebunan 2 ha dan terbesar berupa tambak 220,301 ha. Desa Karangrejo memiliki 4 dusun, diantaranya Krajan, Gulan, Lawo dan Nambi.

Mata pencaharian masyarakat desa Karangrejo beragam, seperti pegawai negeri, buruh pabrik, pertukangan, perdagangan, petani, buruh tani dan lain sebagainya. Namun buruh pabrik sangatlah mendominasi profesi disini. Tak hanya itu petani ikan di tambak juga banyak, bahkan hampir seluruh masyarakat desa Karangrejo memiliki tambak untuk dikelola.

Akses jalan dari kabupaten ke desa Karangrejo sudah terhitung bagus dan layak untuk dilewati. Walaupun sering terjadi kerusakan-kerusakan akibat dilewatinya kendaraan bermuatan besar. Dibutuhkan waktu 30 menit dari kantor kabupaten untuk ke desa Karangrejo dan berjarak kurang lebih 19 Km.⁶²

2. Kondisi Penduduk

Dengan kondisi geografis yang begitu luas. Penyebaran penduduk terbilang kurang merata, ditekankan wilayahnya sebagian besar berupa tambak. Potensi yang dimiliki oleh desa Karangrejo adalah petani tambak dengan budidaya ikan bandeng, udang dan petani garam. Rata-rata penduduk disini berprofesi sebagai petani tambak mengingat kondisi wilayah yang begitu besar berupa tambak.

Untuk mendeskripsikan lebih jauh lagi maka perlu diketahui terkait jumlah penduduk serta mata pencahariannya, sebagai berikut:⁶³

⁶² Berdasarkan Data dari Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

⁶³ Berdasarkan Data dari Pemerintah Desa Karangrejo.

Tabel 4

Jumlah penduduk berdasarkan gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2727
2	Perempuan	2577
3	Kepala Keluarga	1433
	Jumlah	5394

Tabel 5

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri	45
2	Buruh Pabrik	845
3	Pertukangan	30
4	Pedagang	62
5	Petani	87
6	Buruh Tani	116
7	Lain-lain	67

3. Kondisi Keagamaan

Desa Karangrejo mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Adapun organisasi masyarakat Islam terdiri dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini berjalan dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Kehidupan keagamaan terkadang ada perbedaan seperti orang NU ada tahlilan sementara orang Muhammadiyah tidak ada tahlilan. Namun itu semua berjalan dengan rukun, aman dan saling memahami.

Terdapat 4 masjid di desa Karangrejo dan 8 langgar atau musholla yang bertebaran di tiap Rukun Tetangga (RT) serta ada 5

Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ). Kegiatan keagamaan banyak sekali, seperti diba'an, yasinan, tahlilan, manaqiban, maulid nabi, walimahan dan lain sebagainya.⁶⁴

4. Kondisi Pendidikan

Desa Karangrejo terletak lumayan jauh dari kantor kecamatan, sekitar 9 Km dari Kecamatan Manyar. Sektor pendidikan di desa Karangrejo terdapat 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) posyandu, 2 PAUD, 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), 3 Madrasah Ibtida'iyah (MI) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta 5 TPQ. Sedangkan untuk jenjang SMP hingga perguruan tinggi warga desa Karangrejo bersekolah di luar desa.

Berdasarkan data yang terekap terdapat penduduk desa Karangrejo yang tidak tamat SD/ sederajat berjumlah 497 orang, tamat SD/ sederajat berjumlah 782 orang, tamat SMP/ sederajat berjumlah 1939 orang, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat berjumlah 1319 orang, lulusan akademi berjumlah 380 orang, lulusan perguruan tinggi berjumlah 200 orang dan lulusan pesantren terdapat 359 orang.⁶⁵

Tabel 6

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/ Sederajat	497
2	SD/ Sederajat	782

⁶⁴ Berdasarkan Data dari Pemerintah Desa Karangrejo.

⁶⁵ Berdasarkan Data dari Pemerintah Desa Karangrejo.

3	SMP/Sederajat	1939
4	SMA/Sederajat	1319
5	Akademi	380
6	Perguruan Tinggi	200
7	Pesantren	359

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Karangrejo terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi dari kelas bawah sampai kelas atas. Desa Karangrejo yang luas wilayahnya sebagian besar berupa tambak otomatis penduduk desa sini berprofesi sebagai petani tambak yang diisi dengan ikan bandeng, udang dan garam.

Ada juga yang berprofesi sebagai buruh pabrik dikarenakan letak desa Karangrejo berdekatan dengan pabrik-pabrik yang terdapat di Kabupaten Gresik, seperti pabrik Mie Sedaap, Maspion, Pabrik ban, Petrokimia dan sebagainya. Tak hanya itu saja ada yang berprofesi sebagai kuli bangunan, guru, buruh tani dan PNS.

6. Kondisi Sosial Kesehatan

kondisi kesehatan di desa Karangrejo terhitung cukup memadai karena memiliki 1 Polindes, 1 orang dokter dan 2 orang bidan. Mereka membuka praktik di rumah masing-masing sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Kemudian terdapat posyandu yang dapat diakses oleh semua penduduk setempat dan memiliki 1 mobil siaga. Rumah sakit swasta yang dapat dijangkau oleh

warga desa Karangrejo berjarak kurang lebih 1 Km yang terletak di desa Sembayat.⁶⁶

7. Penyebaran Covid-19

Desa Karangrejo merupakan desa yang terletak di kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik termasuk salah satu dari 3 wilayah di Jawa Timur yang angka penyebaran Covid-19 sangat tinggi, diantaranya Sidoarjo dan Surabaya. Diketahui bahwa persebaran kasus Covid-19 paling tinggi berada di pasar ikan Pabean terbesar di Surabaya.

Berikut merupakan penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik tertanggal 02 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 7

Penyebaran Covid-19 di kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Balong Panggang	114	10	Kedamean	68
2	Benjeng	118	11	Manyar	758
3	Bungah	184	12	Menganti	535
4	Cerme	273	13	Panceng	78
5	Driyorejo	473	14	Sangkapura	25
6	Duduksampeyan	168	15	Sidayu	103
7	Dukun	97	16	Tambak	13
8	Gresik	535	17	Ujung Pangkah	103
9	Kebomas	799	18	Wringinanom	206
Jumlah					4648

Pada tanggal 13 Mei 2020 terdapat penduduk desa Karangrejo yang terpapar Covid-19 pertama kali. Dan setelah ditelusuri orang yang terkena Covid-19 ini berasal dari pabean. Kemudian tak hanya

⁶⁶ Berdasarkan Data dari Pemerintah Desa Karangrejo.

itu saja. Buruh pabrik yang bekerja di pabrik seperti pabrik Mie Sedaap juga ada warga desa Karangrejo yang terpapar Covid-19.

Setelah dilakukan perawatan terhadap korban Covid-19 memberikan hasil bahwa ada yang sembuh dan ada yang meninggal dunia. Untuk mengetahui lebih detail lagi terkait penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Penyebaran Covid-19 di desa Karangrejo

No	Bulan	Positif	Meninggal	Sembuh
1	Mei	5	1	0
2	Juni	8	1	5
3	Juli	7	1	6
4	Agustus	8	0	10
5	September	6	2	7
6	Oktober	9	0	6
7	November	12	2	14
8	Desember	14	1	12
9	Januari	18	4	15
Total		87	12	75

Data berdasarkan rekaman yang dilakukan oleh perangkat desa Karangrejo mulai dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020.

B. Peran MUI Kabupaten Gresik Dalam Mensosialisasikan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik mengenai fatwa MUI Nomor

14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik saat ini adalah KH. Mansoer Shodiq, beliau menjelaskan peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

“Sejak awal pandemi, MUI Gresik telah mengeluarkan berbagai macam pernyataan, sikap, tausiyah dan sekaligus seruan yang intinya agar supaya masyarakat mematuhi dalam rangka menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Karena situasi begini, kami tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Sehingga kami menggunakan medsos. Jadi fatwa yang dari MUI pusat itu dijabarkan berupa seruan-seruan, nasihat, tausiyah dan sebagainya. Karena untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya.”⁶⁷

Beliau menjelaskan bahwa sejak Covid-19 masuk ke Indonesia MUI Kabupaten Gresik telah memberikan sikap, pernyataan, tausiyah dan seruan kepada masyarakat Gresik untuk mematuhi anjuran yang disampaikan oleh MUI Kabupaten Gresik. Dan telah melakukan sosialisasi fatwa dengan cara menyebarluaskan melalui media sosial dikarenakan keadaan dan kondisi yang tidak dapat untuk menyampaikannya secara langsung dengan bertemu masyarakat. Fatwa dari MUI pusat diolah kembali dijadikan berupa seruan, tausiyah serta nasihat agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memahaminya.

Kesigapan MUI Kabupaten Gresik dalam menghadapi Covid-19 dilakukan dengan cara memberikan tausiyah, seruan, ajakan serta

⁶⁷ KH. Mansoer Shodiq, *wawancara*, (Gresik, 12 Januari 2021)

himbauan kepada masyarakat kabupaten Gresik agar senantiasa menjaga dirinya dari Covid-19. Kemudian metode yang digunakan MUI Gresik dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dari MUI pusat sangat baik. MUI Kabupaten Gresik mengolah kembali fatwa tersebut kemudian dijadikan berupa tausiyah, seruan dan ajakan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tak hanya itu saja, dengan memanfaatkan teknologi di era sekarang, media sosial menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi wadah sosialisasi fatwa tersebut. Kondisi wabah seperti ini tidak dimungkinkan untuk sosialisasi secara tatap muka. Maka dengan memanfaatkan media sosial merupakan pilihan yang tepat.

Selanjutnya KH. Mansoer Shodiq memberikan pendapat mengenai respon masyarakat kabupaten Gresik tidak mematuhi anjuran fatwa MUI, pendapat beliau yaitu:

“Yang Saya lihat, untuk wilayah perkotaan itu masih tetap konsisten melaksanakan 3M. Baik saat pertemuan dan di tempat ibadah. Sementara di desa-desa memang kadang-kadang masyarakat desa itu cuek. Ada yang cuek dan ada yang tidak. Tidak pakai masker dan jaga jarak itu ada. Dan juga karena masyarakat itu banyak serta zona itu berbeda antara desa satu dengan desa lain sehingga ada zona merah yang secara ketat mematuhi protokol kesehatan.”⁶⁸

Beliau berpendapat bahwa kondisi di perkotaan masih konsisten menerapkan protokol kesehatan, baik itu ketika pertemuan maupun melakukan kegiatan keagamaan. Menurut beliau, di desa itu terkadang

⁶⁸ KH. Mansoer Shodiq, *wawancara*, (Gresik, 12 Januari 2021)

masyarakatnya tidak peduli dan kurang memperhatikan, tidak pakai masker, tidak berjaga jarak dan kondisi zona di suatu daerah bisa mempengaruhi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Daerah perkotaan masih konsisten menerapkan protokol kesehatan dikarenakan letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten Gresik. Daerah perkotaan sering dilakukan patroli atau razia terkait protokol kesehatan. Maka tak heran jika daerah perkotaan masih konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di desa-desa menurut Ketua MUI Kabupaten Gresik terkadang masyarakatnya cuek dan kurang memperhatikan, dikarenakan masyarakat desa memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi Covid-19. Ada yang percaya Covid-19 itu ada dan ada yang tidak mempercayai Covid-19.

C. Respon Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

Miftahul Ilmi selaku Kepala Desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik memberikan pendapatnya terkait peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

“Fatwae gak terlalu detail sih mas, Cuma tahu sebagian saja seperti sholat jumat tidak wajib pas wayahe covid. Dan iku durung ono sosialisasi teko MUI Gresik sampek saiki.”⁶⁹

⁶⁹ Miftahul Ilmi, *wawancara*, (Karangrejo, 08 Januari 2021)

Artinya:

Fatwanya tidak terlalu jelas sih mas. Cuma tahu sebagian saja seperti shalat jum'at tidak wajib saat Covid-19. Dan belum ada sosialisasi dari MUI Kabupaten Gresik sampai sekarang.

Kepala Desa Karangrejo tidak mengetahui dengan detail isi fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Beliau hanya tahu kalau shalat jumat tidak wajib dilaksanakan ketika wabah Covid-19. Menurut pengakuan beliau, tidak adanya sosialisasi terkait fatwa MUI tersebut kepada masyarakat desa Karangrejo dari awal pandemi hingga sekarang.

Kemudian beliau menjelaskan terkait masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan fatwa tersebut, yaitu:

“Mereka seperti kurang menghargai anjuran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dan tentunya itu mengarah kepada kebaikan bersama. Kalau misalnya fatwa MUI masih diterapkan berimbas pada masyarakat yang tidak bekerja, banyak pengangguran. Sehingga sudah tidak cocok fatwa MUI dimasa sekarang. Karena terlalu lama corona. Awalnya kita taat, tapi kalau sekarang sudah tidak, banyak pertimbangan.”⁷⁰

Masyarakat desa Karangrejo kurang menghargai anjuran yang disampaikan oleh Ulama yang mengajak agar umat Islam terjaga dan terhidar dari Covid-19. Apabila fatwa tersebut masih diterapkan akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran masyarakat desa Karangrejo setelah dilakukan berbagai pertimbangan.

⁷⁰ Miftahul Ilmi, *wawancara*, (Karangrejo, 08 Januari 2021)

KH. Zainuddin Saiful Bahri selaku tokoh agama desa Karangrejo memberikan pendapatnya mengenai peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

“Gak ero sik an, seng tak ngerti keputusan teko kepala desa. Nek fatwa e dewe durung ono sosialisasi dari MUI.”⁷¹

Artinya:

Masih tidak tahu, yang saya tahu keputusan dari Kepala Desa. Kalau fatwanya sendiri belum ada sosialisasi dari MUI.

Beliau menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada sosialisasi terkait fatwa, hanya saja beliau mengetahui dari keputusan Kepala Desa Karangrejo.

Selanjutnya beliau memberikan pendapatnya mengenai masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan fatwa tersebut sebagai berikut:

“Seng wes gak gawe protokol kesehatan yo wes dianggep gak ono opo-opo. Meskipun wes diilingno mane nek dianjurno gawe masker. Terus ono anjuran nek kegiatan-kegiatan kegamaan iso berjalan asalkan gawe protokol kesehatan. Tapi nyatane wong-wong akeh seng gak nerapno. Mestine tokoh masyarakat, takmir masjid dan kepala desa ngekek i contoh gawe masyarakate cek podo gawe protokol kesehatan, ternyata itu sudah menurun bahkan wes wegah.”⁷²

⁷¹ KH. Zainuddin Saiful Bahri, wawancara, (Karangrejo, 08 Januari 2021)

⁷² KH. Zainuddin Saiful Bahri, wawancara, (Karangrejo, 08 Januari 2021)

Artinya:

Yang sudah tidak pakai protokol kesehatan ya sudah dianggap tidak ada apa-apa. Meskipun sudah diingatkan lagi dan dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian ada anjuran dari MUI Kabupaten Gresik kalau kegiatan keagamaan bisa berjalan asalkan menerapkan protokol kesehatan. Dan semestinya tokoh masyarakat, takmir masjid dan Kepala Desa memberikan contoh untuk masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Ternyata itu sudah menurun dan bahkan sudah lelah.

Beliau berpendapat bahwa masyarakat yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan menganggap sudah tidak ada wabah dan sudah diingatkan kembali agar tetap memakai masker. Faktor berikutnya ada anjuran bahwa kegiatan keagamaan dapat berjalan asalkan menerapkan protokol kesehatan, tetapi itu tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya aparat desa, takmir masjid serta tokoh masyarakat dapat memberikan contoh kepada yang lain. Namun itu sudah terjadi penurunan dan masyarakat sudah lelah.

Tokoh agama desa Karangrejo memberikan pendapatnya mengenai penyebaran Covid-19 klaster kegiatan keagamaan dari awal pandemi hingga sekarang sebagai berikut:

“Sak wise diterapno peraturan iku teko awal korona sampek saiki. Alhamdulillah gak ono wong seng kenek korona pas jamaah nak masjid karo kundangan. Wes ikhtiar ambek nerapno protokol

kesehatan yo ambek doa njaluk nak gusti Allah cek dikeki selamat kabeh."⁷³

Artinya:

Setelah menerapkan peraturan itu dari awal Corona hingga sekarang. Alhamdulillah tidak ada orang yang terkena Covid-19 ketika jama'ah di masjid dan kondangan. Sudah berikhtiar dan juga menerapkan protokol kesehatan serta berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan bagi kita semua.

Beliau berpendapat bahwa dari awal wabah Covid-19 sampai sekarang tidak terdapat satu pun orang yang terkena Covid-19 ketika menjalankan kegiatan keagamaan. Baik itu kegiatan di masjid maupun ketika kondangan. Dan juga ikhtiar melakukan pencegahan pada diri masing-masing agar tidak terkena Covid-19, berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan serta terhindar dari Covid-19.

Peneliti melakukan wawancara dengan Asy'ari dan Dhofir selaku masyarakat desa Karangrejo. Asy'ari menjelaskan terkait peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut:

*"Eson gak ngerti opo fatwa iku, nek MUI ngerti. Sampek saiki gak ono woro-woro fatwa ngunu iku. Mek ono peraturan teko deso."*⁷⁴

⁷³ KH. Zainuddin Saiful Bahri, *wawancara*, (Karangrejo, 08 Januari 2021)

⁷⁴ Asy'ari, *wawancara*, (Karangrejo, 09 Januari 2021)

Artinya:

Saya tidak tahu fatwa itu apa, tetapi kalau MUI tahu. Sampai sekarang tidak ada pengumuman fatwa itu. Yang ada hanya peraturan dari desa.

Beliau berpendapat bahwa tidak mengetahui fatwa, sampai sekarang tidak ada sosialisasi mengenai fatwa tersebut serta hanya menerima peraturan yang berasal dari pemerintahan desa.

Kemudian Dhofir juga memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Nek fatwa MUI seng iki gak ngerti opo isine. Dan gak onok kabar-kabar nek ono muncule fatwa MUI iku. Mek ono perintah teko deso.”⁷⁵

Artinya:

Kalau fatwa MUI yang ini tidak tahu isinya. Dan tidak ada kabar kalau ada fatwa MUI tadi. Hanya saja ada perintah dari desa.

Dhofir mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi fatwa dari MUI yang ada hanya perintah atau aturan dari desa Karangrejo saja.

Berdasarkan pengakuan dari kedua masyarakat desa Karangrejo tersebut MUI Kabupaten Gresik belum melakukan sosialisasi terkait fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Mereka hanya mengetahui instruksi dari Kepala Desa Karangrejo.

⁷⁵ Dhofir, wawancara, (Karangrejo, 10 Januari 2021)

Kemudian Asy'ari memberikan pendapatnya mengenai masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan fatwa MUI sebagai berikut:

“Kadang-kadang gak ono persiapan di masjid koyok nggon cuci tangan, hand sanitizer. Ono seng ngeremehno karo wes gak ngandel karo corona. Tapi nek eson selagine ono persiapan koyok ngunu yo tak enggo. Pokok e balik nak awak e dewe-dewe. Ono mane, berhubung wes gaono kongkongan gawe masker mane yo gak tak gawe. Mari ngunu faktor pimpinan yo mempengaruhi, koyok wak moden, takmir, aparat deso nek gak gawe masker, iku seng garai lemahno wong-wong. Karena mereka iku seng iso gawe contoh gawe masyarakate.”⁷⁶

Artinya:

Terkadang tidak ada persiapan seperti tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di masjid. Ada yang meremehkan wabah ini dan juga ada yang sudah tidak percaya lagi. Tapi kalau saya selagi ada persiapan seperti itu akan saya pakai. Pokoknya kembali kepada diri masing-masing. Tidak adanya anjuran untuk memakai masker lagi ya tidak saya pakai. Terus faktor pimpinan mempengaruhi, seperti kyai kampung, takmir masjid serta aparat desa kalau tidak memakai masker itu yang melemahkan masyarakat. Karena mereka itu yang bisa memberikan contoh untuk masyarakatnya.

Beliau berpendapat bahwa kurangnya persiapan mengenai protokol kesehatan di masjid, ada juga masyarakat yang meremehkan dan bahkan sudah tidak percaya lagi mengenai wabah Covid-19, tidak adanya

⁷⁶ Asy'ari, wawancara, (Karangrejo, 09 Januari 2021)

seruan dan anjuran kembali untuk menerapkan protokol kesehatan serta faktor pimpinan seperti kyai kampung, takmir masjid dan aparat desa seharusnya memberikan contoh yang baik agar masyarakat dapat menirunya.

Kemudian pendapat Dhofir, yaitu:

“Soale wong daerah kene iku adoh teko pemerintahan sengkota, dadi wani, wani nerjang.”⁷⁷

Artinya:

Soalnya orang daerah sini itu jauh dari pemerintahan yang ada di kota, jadi berani, berani menerjang.

Beliau berpendapat bahwa desa Karangrejo itu wilayahnya jauh dari pemerintahan yang ada di kota/kabupaten. Sehingga masyarakat berani untuk menerjang aturan.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas terkait peran MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 bahwa dalam mensosialisasikan fatwa dengan cara mengolah kembali fatwa MUI menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Gresik, seperti memberikan tausiyah, ajakan serta seruan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial. Mengingat kondisi masih terjadi wabah Covid-19 yang tidak memungkinkan dilakukan dengan cara tatap muka. Upaya yang dilakukan ini ternyata kurang maksimal dan tidak merata ke desa-desa yang terdapat di

⁷⁷ Dhofir, *wawancara*, (Karangrejo, 10 Januari 2021)

Kabupaten Gresik. Sehingga warga desa yang belum melek teknologi tidak mengetahui fatwa yang disosialisasikan oleh MUI Kabupaten Gresik melalui media sosial.

Narasumber peneliti, yaitu Kepala Desa Karangrejo, tokoh agama desa Karangrejo dan masyarakat desa Karangrejo tidak mengetahui fatwa MUI tersebut. Masyarakat desa Karangrejo hanya mengetahui peraturan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah desa Karangrejo terkait anjuran dan tata cara menyelenggarakan ibadah dan kegiatan keagamaan dalam situasi wabah Covid-19. Masyarakat desa Karangrejo menjelaskan bahwa hanya ada sosialisasi terkait Covid-19 saja. Dan sampai sekarang belum ada sosialisasi fatwa yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Gresik.

Kemudian ada beberapa penyebab masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan fatwa MUI tersebut, diantaranya masyarakat tidak peduli dengan anjuran dan himbauan yang disampaikan, masyarakat kurang menghargai anjuran-anjuran baik yang disampaikan, fatwanya sudah dianggap tidak efektif karena akan meningkatkan angka pengangguran, masyarakat lelah menerapkan protokol kesehatan, menganggap Covid-19 sudah tidak ada, kurangnya persiapan terkait penyediaan protokol kesehatan di tempat ibadah, masyarakat berani untuk menerjang aturan serta aparat desa, takmir masjid dan tokoh agama setempat tidak memberikan contoh menerapkan protokol kesehatan.

D. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Ditinjau Dengan Maqashid Syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan hukum permasalahan tertentu, ada yang bersifat eksklusif. Maksud dari eksklusif adalah fatwa yang kurang menghargai dan mengapresiasi terhadap perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Akibatnya, fatwa yang bernilai eksklusif tadi dijadikan oleh kelompok atau organisasi masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan anarkis yang bisa merugikan orang maupun kelompok lain yang mereka tuduh.⁷⁸

Pada tahun 2016 MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 56 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Ketika fatwa tersebut keluar, banyak kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat tertentu guna mensosialisasikan fatwa tersebut disertai tindakan anarkis. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa penggunaan atribut non-muslim hukumnya haram. Banyak pegawai muslim yang bekerja di perusahaan maupun mall perbelanjaan yang menggunakan atribut keagamaan non-muslim, seperti menggunakan atribut natal untuk melaksanakan program atau kebijakan dari direktur perusahaan.

Kegiatan *sweeping* ini sempat terjadi di beberapa tempat, seperti di Surabaya, Solo dan Malang. Tentunya aksi *sweeping* ini menuai

⁷⁸ Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia Dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 368, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.785>.

kontroversi sehingga banyak menimbulkan kerugian seperti pemecatan pegawai yang tidak mau menggunakan atribut natal karena sosialisasi fatwa dan berkurangnya nilai jual produk-produk terkait natal. Mereka menyebut aksi *sweeping* ini dengan istilah “Kawal Fatwa.”

Namun, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 berisikan anjuran serta himbauan yang baik untuk diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia agar menciptakan pola peribatan yang aman, menjaga agar tidak terpapar Covid-19 dan mencegah penyebaran Covid-19 tidak semakin luas.

Jika ditinjau dengan kacamata *maqashid syari'ah* yang digagas oleh al-Ghazali memiliki beberapa tingkatan yang dikenal sebagai *Ushulu al-Khamsah* (prinsip yang lima), yakni *hifzh din* (menjaga agama), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh aql* (menjaga akal), *hifzh nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh mal* (menjaga harta).⁷⁹ Bahwa fatwa MUI tersebut menginginkan agar terjadinya penjagaan terhadap jiwa (*hifzh nafs*) umat Islam agar aman dan tidak terpapar virus Covid-19. Fatwa ini memberikan beberapa anjuran serta ajakan agar umat Islam mengikuti fatwa tersebut yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan beribadah yang aman dan juga mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh nafs*) telah dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut:

⁷⁹ Holilur Rohman, *Maqasid Syariah*. 39.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan mengenai himbuan agar manusia menjaga diri untuk tidak menjerumuskannya kepada jurang kebinasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah seperti menghancurkan hal positif yang ada di fisik maupun psikis.⁸¹ Dalam situasi wabah Covid-19 umat Islam harus menjaga dirinya agar tidak terpapar Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa serta menjaga imunitas tubuh agar selalu baik yang memiliki peran untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit khususnya Covid-19. Daya tahan tubuh bisa saja menurun yang disebabkan oleh penyebaran berita mengenai Covid-19 yang terlalu berlebihan, menakut-nakuti orang dan menyebarkan *hoax*.⁸²

Pada fatwa MUI tersebut terdapat beberapa putusan bahwa ketika suatu daerah terindikasi penyebaran Covid-19 tinggi, maka di wilayah tersebut tidak wajib melaksanakan shalat jumat dan bisa menggantinya dengan shalat zuhur di rumah masing-masing dan orang yang terpapar

⁸⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 30.

⁸¹ Aay Siti Raohatul Hayat, “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 156, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

⁸² dr. Meva Nareza, “Cegah Virus Corona dengan Memperkuat Sistem Imun Tubuh,” *Alodokter*, 27 Mei 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://www.alodokter.com/cegah-virus-corona-dengan-memperkuat-sistem-imun-tubuh>

Covid-19 tidak wajib shalat jumat. Namun yang terjadi pada masyarakat desa Karangrejo, mereka tetap melaksanakan shalat jumat ketika wilayahnya terindikasi sebagai zona merah atau penyebaran Covid-19 tinggi.

Menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, *Ushul al-Khamsah* tidak harus berurutan. Al-Buthi mensyaratkan adanya sebuah kepastian *mashlahat* pada setiap perlindungan *Ushulu al-Khamsah*.⁸³ Dalam situasi terjadi wabah global seperti ini, konsep yang digagas oleh al-Buthi sangat relevan apabila *hifzh din* (menjaga agama) dalam artian tetap melakukan shalat jumat pada daerah yang terindikasi sebagai zona merah yang lebih diprioritaskan daripada *hifzh nafs* (menjaga jiwa) dalam artian tidak menimbulkan kerumunan, tidak menyelenggarakan shalat jumat dan mendapat keringanan berupa shalat zuhur di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran Covid-19. Maka dari itu konsep *hifzh nafs* (menjaga jiwa) harus didahulukan ketimbang *hifzh din* (menjaga agama) mengingat kemudharatan yang ditimbulkan sangat besar, seperti menciptakan kerumunan ketika shalat jumat yang dapat berpeluang sebagai tempat penyebaran Covid-19 dan agar wabah ini tidak semakin luas.

KH. Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus menjelaskan bahwa Islam itu tidak mempersulit siapapun. Beliau mengajak umat Islam

⁸³ Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19."

agar tidak mempersulit dirinya dalam menjalankan agama. Gus Mus menjelaskan terkait dalil agama Islam itu mudah yakni dari Aisyah (istri Rasulullah) bahwa *Inna ad-dîna yusrun*, sesungguhnya agama itu mudah. Ada juga dalil yang berkaitan dalam mudahnya beragama *yurîdullahu bikumu al-yusra wa lâ yurîdu bikumu al-usra* (Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendakimu kesusahan).⁸⁴

Maka dari itu, praktik kegiatan keagamaan ketika dalam situasi wabah Covid-19 ini jangan dibuat sulit. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan, seperti ketika melaksanakan shalat tidak bisa berdiri maka dengan duduk, tidak bisa shalat dengan duduk maka dengan berbaring, tidak bisa dengan berbaring maka dengan terlentang, bahkan kalau semua itu tidak sanggup maka bisa dengan isyarat. Seperti shalat jumat ketika wabah Covid-19 menjadi tidak wajib karena penyebaran Covid-19 di wilayah tertentu tinggi dan mendapatkan keringanan (*rukhsah*) berupa menggantinya dengan shalat zuhur di rumah.

Tidak hanya shalat jumat saja, kegiatan keagamaan lainnya yang menimbulkan kerumunan seperti majlis ta'lim, pengajian umum, tahlilan, yasinan, diba'an, walimahan dan sebagainya juga diharapkan tetap melaksanakan anjuran yang tertuang dalam fatwa tersebut.

Persebaran Covid-19 di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik berdasarkan data yang terekap bahwa setiap bulan

⁸⁴ Syaiful Mustaqim, "Gus Mus: Islam Itu Mudah, Jangan Dipersulit." *NU Online*, 11 Oktober 2015, diakses 26 Februari 2021, <https://www.nu.or.id/post/read/62701/gus-mus-islam-itu-mudah-jangan-dipersulit>

mengalami peningkatan. Maka sepatutnya fatwa MUI tersebut tetap diberlakukan guna menekan angka persebaran Covid-19. Meskipun penyebaran Covid-19 klaster kegiatan keagamaan tidak ada.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan menganalisis data yang diperoleh mengenai Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 di desa Karangrejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa:

1. MUI Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial. Langkah ini dipilih karena tidak memungkinkan untuk dilakukan secara *offline* dalam artian tatap muka secara langsung. Dalam penyampaiannya, MUI Kabupaten Gresik mengolah kembali fatwa Nomor 2020 dijadikan berupa tausiyah, ajakan serta seruan

untuk menerapkan isi dari fatwa tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ternyata, sosialisasi secara *online* ini tidak maksimal dan tidak merata ke beberapa desa yang terdapat di kabupaten Gresik. Sehingga warga desa yang belum melek teknologi tidak mengetahui fatwa yang disosialisasikan oleh MUI Kabupaten Gresik.

2. Masyarakat desa Karangrejo tidak menerapkan fatwa MUI tersebut karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya masyarakat tidak peduli, kurang menghargai dengan nasihat, seruan dan anjuran yang disampaikan, fatwa ini dianggap sudah tidak efektif lagi karena akan meningkatkan angka pengangguran, masyarakat desa Karangrejo lelah menerapkan protokol kesehatan, menganggap Covid-19 sudah tidak ada, kurangnya persiapan terkait penyediaan protokol kesehatan di tempat ibadah, masyarakat berani menjerang aturan dan aparat desa, tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat tidak memberikan contoh yang baik terkait penerapan protokol kesehatan.
3. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 apabila dianalisis menggunakan *maqashid syariah* menginginkan agar terjadinya penjagaan terhadap jiwa manusia khususnya umat Islam. Dengan menerapkan fatwa tersebut diharapkan tidak terpapar Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa. Kemudian respon masyarakat desa Karangrejo terhadap fatwa ini adalah sebagian besar mereka tidak mengetahui

fatwa tersebut dan mereka menjelaskan bahwa tidak adanya sosialisasi terkait fatwa ini dari MUI Kabupaten Gresik kepada masyarakat sekitar.

B. Saran

1. Seharusnya sosialisasi fatwa juga dilakukan secara *offline* dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan begitu, fatwa dapat tersampaikan kepada masyarakat luas ke seluruh kalangan. Masyarakat yang tidak menggunakan sosial media bisa mengetahui fatwa yang disosialisasikan oleh MUI Kabupaten Gresik.
2. Perlu adanya himbauan kembali terkait fatwa ini dan aparat desa, tokoh masyarakat serta tokoh agama seharusnya berperan aktif, memberi contoh dan menghimbau masyarakat untuk menaati fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- An'im, Abu. *Terjemah Nadhom Alala Kiat Meraih Ilmu Manfaat Serta Barokah*. ed. Idloh. Jakarta: Mu'jizat, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Buku Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Azumardi, Azra. *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fakta Dan Anggapan*. Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Faqih, Aunur Rohim, Budi Agus Riswandi, and Shabhi Mahmashani. *HKI, HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI*. Graha Ilmu, 2010.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Jamil, Mukhsinl. *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Edited by Maharati Marfua. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- M. Erfan Riadi. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Ulumuddin VI* (2010).
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sutaryo, Natasha Yang, Lintang Sagoro, and Dea Sella Sabrina. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Grup, 2008.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam Dan Negara Dalam Politik Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

<https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.

B. Artikel Jurnal

Auladi, Akrom. "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Syariati* 6, no. 01 (2020): 39. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>.

Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>.

Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 156. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

Iswahyudi. "Majelis Ulama Indonesia Dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 368. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.785>.

Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan NurIrfan. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial*

Dan Budaya Syar-I 7, no. 6 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.

M. Erfan Riadi. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Ulumuddin VI* (2010).

Syafrida. “Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.

Yuliana. “Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. February (2020).
<https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

D. Website

Arnani, Mela “PPKM Mulai Diberlakukan Hari Ini, Simak Berikut Bedanya Dengan PSBB”, *Kompas*, diakses 05 Februari 2021,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/141500665/ppkm-mulai-diberlakukan-hari-ini-simak-berikut-bedanya-dengan-psbb?page=all>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada 24 Januari 2021,

- <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>
- Mustaqim, Syaiful “Gus Mus: Islam Itu Mudah, Jangan Dipersulit.” NU Online, diakses 26 Februari 2021, <https://www.nu.or.id/post/read/62701/gus-mus-islam-itu-mudah-jangan-dipersulit>
- Majelis Ulama Indonesia, diakses pada 25 September 2020, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Nareza, dr. Meva “Cegah Virus Corona dengan Memperkuat Sistem Imun Tubuh,” Alodokter, diakses 24 Februari 2021, <https://www.alodokter.com/cegah-virus-corona-dengan-memperkuat-sistem-imun-tubuh>
- Rahmadi, Dedi “Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun”, Merdeka, diakses 05 Februari 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>
- Satuan Gugus Tugas Covid-19 Indonesia, diakses 25 Januari 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, diakses 25 Januari 2020, <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>
- Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Gresik, diakses 25 Januari 2020, <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/peta-persebaran-covid-19-di-kabupaten-gresik/>
- World Health Organization, diakses 14 Juli 2020,

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

E. Skripsi

Ilya, Ivada, “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/>

Indriani, Dice, “Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8331>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020


MAJELIS ULAMA INDONESIA
 WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
 Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
 Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 Nomor: 14 Tahun 2020
 Tentang
PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;

b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;

c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:



Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)



Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22, 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَخْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَيْنِ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَيِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرايت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متعيبًا في بعض حاجته - فقال: إن عني في هذا علمًا، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إِذَا سَمِعْتُمْ

بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عَمْرُتُمْ أَنْصَرَفَ

Sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: "Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawi)." Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: "Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya." Sebagian lainnya berkata: "Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut." 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan untukku kaum Anshar." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: "Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendara pulang, maka bersiap-siaplah kalian." Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: "Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?. Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: "Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِيبٍ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.* [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرْمَانَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: *"Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."* (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فِإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah saw bersabda: *"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya."* (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَاتٍ وَسَيِّئَاتٍ، فَوَجَدْتُ فِي مَخَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يَمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: *"Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan"* (HR Muslim)

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَفْرِنَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عَذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ يَزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّالِثَةُ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخْلُفِهِ لِنَقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِجَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبُنْدُونِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُخْتَمَلَةٍ قَالَ الْمُتَوَلَّى وَيَلْتَجِئُ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرَمَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيئُهُ الْمَسْجِدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُّ مِنَ الْمَرَضِ الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْقَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا أَهـ

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandaniyy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk shalat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat shalat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al-Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ تَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشِقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمَرِيضُ مَنْ لَا مَتَعِدَ لَهُ وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ يَأْسُ بِهِ وَمِثْلُهُ الرَّوْجَةُ وَالصَّهْرُ وَالْمَمْلُوكُ وَالصَّدِيقُ وَالْأَسْتَاذُ وَالْمُعْتَقُ وَالْعَتِيقُ وَمِنَ الْأَعْدَارِ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِلَازِمَةُ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسَرٌ وَرَجَاءٌ غَفْوٌ عَقُوبَةٌ عَلَيْهِ وَمَدَافِعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَفَقْدُ لِبَسٍ لَائِقٍ وَغَلْبَةُ النَّوْمِ وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْبَرْدُ وَالْوَحْلُ وَالْحَرُّ ظَهْرًا وَسَفَرُ الرَّفْقَةِ وَأَكْلُ مَنَنِ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَقَطِيرُ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةُ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 8

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Pertama : **Ketentuan Umum**
 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*dafu al-bala*), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 10

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H
 16 Maret 2020 M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. H.M. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui
**DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jendral



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA




DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4036 /F.Sy.1/TL.01/09/2020
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 04 Januari 2021

Kepada Yth.
Ketua Majelis Ulama Indonesia
Sekretariat Masjid Agung Gresik. Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Fahmi
NIM : 17210171
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Badruddin

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian di MUI Kabupaten Gresik





 مجلس العلماء الأندونيسی
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN GRESIK
 Sekretariat : Masjid Agung Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (031) 3955498 - 3955198

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02/DP-K/C.1/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik:

Nama : Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag
 Jabatan : Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik

Menerangkan :
 Nama : Muhammad Fahmi
 NIM : 17210171
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara tentang Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik

DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK
 Ketua Umum

 Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag

Lampiran 4: Foto Wawancara



Ketua MUI Kabupaten Gresik



Kepala Desa Karangrejo



Tokoh Agama Desa Karangrejo



Bapak Dhofir



Bapak Asy'ari

Lampiran 5: Peristiwa di Lapangan



Maulid Nabi Muhammad Saw.



TPQ



Shalat Jamaah di Masjid



Tahlilan



- Setelah memperhatikan:
1. Fatwa MUI nomor: 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Virus Covid-19;
 2. Tausiyah I Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang menyikapi kasus Corona Virus Disease (Covid-19);
 3. Tausiyah II Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang Menyikapi Perkembangan Kasus Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur;
 4. SK Bupati Gresik Nomor 188/290/HK/437.12/2020 tentang Satuan Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gresik;
 5. Penjelasan Ketua TIM Gugus Tugas Penanganan covid-19 Kabupaten Gresik;
 6. Hasil rapat Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik, tanggal 25 Maret 2020

MUI GRESIK, MASJID DI GRESIK BOLEH TIDAK MENYELENGGARAKAN SALAT JUMAT MULAI 27 MARET 2020 SAMPAI KONDISI NORMAL

@infogresik geser untuk lanjutan suratnya

Maka, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik menyampaikan Tausiyah II sebagai berikut;

1. Masjid boleh tidak menyelenggarakan shalat Jum'at mulai tanggal 27 Maret 2020 namun wajib menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumah masing-masing sampai kondisi normal;
2. Masjid dan Mushalla boleh tidak menyelenggarakan shalat jama'ah lima waktu sampai kondisi normal;
3. Masjid dan mushalla yang menyelenggarakan shalat Jum'at dan shalat jama'ah lima waktu harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang meliputi;
 - a. Menyiapkan Thermo Gun / Laser Infrared / Alat ukur suhu badan;
 - b. Menyiapkan Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau Hand Sanitizer;
 - c. Jama'ah memakai masker dan tidak bersalaman;
 - d. Menempatkan shaf jaga jarak, sekiranya demikian tetap mendapat fadhilah jama'ah;
4. Adzan tetap dikumandangkan di Masjid dan Mushalla sebagai tanda matuknya waktu shalat.

Demikian untuk menjadi perhatian, semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Aamiin.

Gresik, 25 Maret 2020
KOMISI FATWA, HUKUM DAN PENGKAJIAN

Ketua
KH. Muhammad Zainuri Ma'rif, S.Pd.I

Sekretaris
KH. Fathoni Mubandani, Lc., M.Si

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK

Ketua Umum
Drs. KH. M. Mansoor Shodik, M.Ag

Sekretaris Umum
Dr. H. Abd. Musliq, M.A.

CS dipindai dengan CamScanner

Tausiyah MUI Kabupaten Gresik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Fahmi
 NIM : 17210171
 Alamat : Jl. Tambak Gebang RT 14 RW 07
 Dsn. Nambi Ds. Karangrejo
 Kecamatan Manyar Kabupaten
 Gresik
 TTL : Gresik, 01 Oktober 1999
 No. Hp : 085755680502
 Instagram : cak.fahmi
 Email : fahmimuh7@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TKM NU 218 Matholi'ul Falah | 2003 – 2005 |
| 2. MI Matholi'ul Falah | 2005 – 2011 |
| 3. MTs Assa'adah 1 Bungah Gresik | 2011 – 2014 |
| 4. MA Assa'adah Bungah Gresik | 2014 – 2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017 – 2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik | 2013 – 2017 |
| 2. Mahad Sunan Ampel Al Aly UIN Malang | 2017 – 2018 |
| 3. Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang | 2018 - 2021 |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fahmi
NIM/Jurusan : 17210171/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M. HI
Judul Skripsi : Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Ahad, 10 Januari 2021	Konsultasi BAB I & BAB II	
2.	Jumat, 15 Januari 2021	ACC BAB I & BAB II	
3.	Ahad, 17 Januari 2021	Konsultasi BAB III	
4.	Ahad, 24 Januari 2021	ACC BAB III	
5.	Senin, 01 Februari 2021	Konsultasi BAB IV	
6.	Senin, 08 Februari 2021	ACC BAB IV	
7.	Jumat, 12 Februari 2021	Konsultasi BAB V & Abstrak	
8.	Rabu, 17 Februari 2021	ACC BAB V & Abstrak	
9.	Selasa, 02 Maret 2021	ACC Skripsi	

Malang, 02 Maret 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003